

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan proses pembentukan kebijakan yang harus diwujudkan dengan efektif baik secara administrasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh organisasi atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan visi dari sebuah kebijakan tentang pencegahan dan penyalahgunaan bahaya narkoba di kalangan remaja agar dampak memberikan dampak yang baik terhadap objek yang di tuju.

Menurut Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Wibawa, dkk (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan harus direalisasikan dan diimplementasikan untuk melihat progress dari pembuat kebijakan yaitu pemerintah, namun esensi dari implementasi kebijakan ialah terletak pada penerapannya, sehingga terciptanya ketertiban bagi pihak terkait yang harus menjalankan aturan tersebut, seperti implementasi kebijakan dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Hal ini dilakukan demi terlaksananya reformasi institusi yang akan menghadirkan perubahan sistem yang diharapkan membawa dampak baik terhadap pemangku kebijakan agar dapat mencegah remaja tidak menggunakan narkoba. Sehingga pemimpin yang bijaksana mampu menjadi parameter bawahannya dan juga seluruh masyarakat yang akan melihat bagaimana sikap dan perilaku seorang pemimpin, karena akan sangat mempengaruhi, khususnya kepada masyarakat yang sudah terjerumus dan bergantung kepada narkoba, hal tersebut perlu ketegasan dari seorang pemimpin dalam mencegah permasalahan remaja Kecamatan Kota Juang dalam kecanduan terhadap Narkoba dari segala usia.

Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kecamatan Kota Juang ini pun sudah sangat mengkhawatirkan dan sudah sulit untuk dihentikan, hal tersebut sungguh sangat meresahkan para masyarakat saat ini karena anak-anaknya dapat saja terpengaruh oleh barang haram tersebut, maka dari itu diperlukan pembinaan dini mengenai bahayanya akan penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan dampak buruk pada tubuh remaja.

Maka dalam hal tersebut kebijakan sangat di perlukan guna memberantas kasus narkoba, karena di Kecamatan Kota Juang sangat meresahkan dan sudah masuk kedalam kategori daerah yang masuk kedalam zona berbahaya dan rawan akan narkoba, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut;

Tabel 1.1
Data Gampong Rawan Narkoba Di Kota Juang

No.	Nama	Rawan (√)
1.	Meunasah Blang	(√)
2.	Meunasah Cape	(√)
3.	Meunasah Dayah	(√)

4.	Meunasah Reulet	(√)
5.	Meunasah Teungku Digadong	(√)
6.	Cot Gapu	(√)
7.	Geudong Alue	(√)
8.	Geudong-Geudong	(√)
9.	Geulanggang Baro	(√)
10.	Geulanggang Ganpong	(√)
11.	Geulanggang Kulam	(√)
12.	Geulanggang Tengeh	(√)
13.	Kota Bireuen	(√)
14.	Lhok Awe Teungeh	(√)
15.	Pulo Kiton	(√)
16.	Blang Reulieng	(√)
17.	Blang Tingkeum	(√)
18.	Buket Teukueh	(√)
19.	Cot Jrat	(√)
20.	Cot Peutek	(√)
21.	Bampong Baro	(√)
22.	Uteun Retoh	(√)

Sumber: BNN Bireuen, data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Gampong Kecamatan Kota Juang masuk kedalam Gampong yang berbahaya dan rawan akan perilaku remaja yang cenderung ketergantungan terhadap narkoba, sehingga dapat diartikan pada tabel dibawah ini yang menggambarkan banyaknya kasus yang terjadi di Kota Juang Kabupaten Bireuen sebagai berikut;

Tabel 1.2
Data Tersangka Narkoba Di Kota Juang Tahun 2021-2022

Tahun	Ganja	Sabu	Ektasi
2021	14 Orang Tersangka	133 Orang Tersangka	1 Orang Tersangka
2022	11 orang tersangka	126 orang tersangka	-
2022	7 tersangka remaja	45 tersangka remaja	5 tersangka rema

Sumber: BNN Bireuen, data diolah peneliti (2023)

Dari uraian diatas bahwa ada penurunan pengguna narkoba dari tahun ke tahun, artinya ada perubahan dalam kebiasaan remaja yang sudah mulai berbenah da tidak bergantung kepada obat-obatan terlarang, hal tersebut juga sudah

diupayakan oleh setiap elemen agar kota santri benar-benar terealisasi dengan baik.

Pada masa transisi juga remaja sedang mencari jati diri, remaja cenderung salah dalam pergaulan sehingga banyak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti terjerat narkoba. Hal tersebut juga membuktikan bahwa masih banyak remaja yang kurang wawasannya mengenai narkoba serta dampak yang diterima dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh usia remaja ini disebabkan oleh faktor pergaulan, perkembangan teknologi, pengaruh budaya serta gaya hidup. Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan

Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal Abdul Naser menyebutkan sepanjang 2017 hingga 2018 tim gabungan BNN bersama BNNP Aceh, Polda Aceh dan Bea Cukai telah berhasil menangkap peredaran sabu sebanyak 2,4 ton lebih, ganja sebanyak 2 ton, ekstasi 82.311 butir dan pil *happy five* 10 ribu butir. Sedangkan jumlah pecandu dan korban narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi adalah sebanyak 996 orang. (BNN Aceh, 2017).

Tentunya Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku badan pemerintah yang bertugas menangani penyalahgunaan narkoba setingkat nasional ini tidak lagi menggunakan slogan “Berantas Narkoba!” dikarenakan akan memberikan pengetahuan yang salah kepada masyarakat. Narkoba tidak bisa diberantas, akan tetapi lebih dalam menjauhi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Karena pada tujuan awalnya bukan untuk menghancurkan masa depan remaja akan tetapi

lebih mulia yakni menyembuhkan. Oleh karena itu peran Badan Narkotika Nasional (BNN) serta pengawasan lingkungan keluarga maupun masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan narkoba di kalangan remaja dan apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram untuk mewujudkan suatu keinginan bangsa dan cita-cita individu remaja. Maka dari itu penulis tertarik meneliti mengenai kebijakan dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika remaja di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk dari pada rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

1.3 Fokus Penelitian

Kajian yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukannya fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, adapun fokus penelitian sebagai berikut

1. Implementasi kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang meliputi sosialisasi, iklan kampanye dan *talk show* radio.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui bagaimana bentuk implementasi kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
2. Agar mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, mampu memberikan manfaat yang antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai kontribusi akademis dalam pengembangan teori, implementasi kebijakan publik terutama dari sisi pandang.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sesuai dengan permasalahan implementasi kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ditempat yang berbeda dan topik yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan koleksi sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian administrasi yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
- c. Bagi masyarakat, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat pada umumnya agar lebih peka terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang diberikan oleh pemerintah.